

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 420 / 003 / Disdikpora / PNF-2015

TENTANG**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)****KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
 - bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
 - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan** :
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Nama Lembaga : **Nurul Huda Ujung Ladang**
Jenis Penyelenggaraan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Jr. Ujung Ladang Kenagarian Koto Sani Kec. X Koto Singkarak**
Penyelenggara : **ULIL AMRI**
- KEDUA** :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan.
 - Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
 - Mematuhi semua ketentuan Peraturan-Undang dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 30 April 2015 s.d 30 April 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 30 April 2015

Kepala

**Drs. H YUSWARDI**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19550403 197701 1 001